



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FERY A. MANDAGI, Tempat/Tgl Lahir: Maluku 09 Februari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Maluku Satu Jaga III Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

MARIYANI B. LOMBOAN, Tempat/Tgl Lahir: Maluku 16 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Maluku Satu Jaga III Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 08 Maret 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Amurang pada tanggal 29 Mei 2004 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/CSMS/2004 tertanggal 31 Mei 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama **MARSELIA MARSYA MANDAGI** yang berusia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon **MARSELIA MARSYA MANDAGI** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Maluku pada tanggal 14 Juni 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1829/CSMS/DISP/KHS/2010 tertanggal 13 September 2010;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **MARSELIA MARSYA MANDAGI** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang **ANDRO OTTAY** selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Para Pemohon **MARSELIA MARSYA MANDAGI** dan Calon Suami anak para Pemohon **ANDRO OTTAY** telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon **MARSELIA MARSYA MANDAGI** sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **MARSELIA MARSYA MANDAGI** dengan **ANDRO OTTAY**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105180902820002 atas nama FERY A. MANDAGI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105185603870001 atas nama MARIYANI B. LOMBOAN, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 79/CSMS/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 31 Mei 2004, atas nama Mandagi Fery Adrian dengan Lomboan Maryani Belina, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105180809083145 atas nama kepala keluarga FERY A. MANDAGI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 18 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1829/CSMS/DISP/KHS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 13 September 2010 yang menerangkan bahwa MARSELIA MARSYA MANDAGI, lahir di Maluku, pada tanggal 14 Juni 2006, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 52/71.05/SKD/MI/II-2023 atas nama MARSELIA M. MANDAGI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MARSELIA MARSYA MANDAGI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105102908030002 atas nama ANDRO OTTAY, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah menikah Nomor : 53/7105/SKBPN/M.I/II-2023 tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maluku Satu , selanjutnya pada surat asli tersebut diberi tanda, P-9 ;
10. Asli Surat Keluasan / Ijin Orang Tua yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan Hukum Tua Desa Maluku Satu, selanjutnya pada surat Asli tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pengakuan bersama yang ditandatangani oleh Andro Ottay dan Marselia M. Mandagi tertanggal 16 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi Surat tersebut diberi tanda P-11
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 001/55/PKM-AT/SK/II/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Amiurang Timur atas nama pasien Marselia M. Mandagi tertanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: MAX TOMBEY

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak MARSELIA MARSYA MANDAGI;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama MARSELIA MARSYA MANDAGI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah MARSELIA MARSYA MANDAGI masih berusia 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama ANDRO ATTAY, umur 19 (sembilan belas) tahun lebih;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak para pemohon tersebut sudah hamil dan mau melahirkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: ENGELIA TEWU

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orangtua dari Anak MARSELIA MARSYA MANDAGI;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama MARSELIA MARSYA MANDAGI;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah MARSELIA MARSYA MANDAGI masih berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama ANDRO ATTAY, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena keduanya saat ini telah tinggal bersama dan anak para pemohon tersebut sudah hamil dengan usia kehamilan 9 (sembilan) bulan
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **MAX TOMBEY** dan saksi **ENGELIA TEWU**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama MARSELIA MARSYA MANDAGI;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama MARSELIA MARSYA MANDAGI dengan seorang laki-laki yang bernama ANDRO ATTAY;
- Bahwa anak MARSELIA MARSYA MANDAGI saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa anak MARSELIA MARSYA MANDAGI berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama ANDRO ATTAY karena saat ini anak MARSELIA MARSYA MANDAGI sedang hamil anak dari ANDRO ATTAY;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahakan anak Para Pemohon bernama MARSELIA MARSYA MANDAGI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak MARSELIA MARSYA MANDAGI seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak MARSELIA MARSYA MANDAGI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak MARSELIA MARSYA MANDAGI, ANDRO ATTAY, orang tua dari ANDRO ATTAY, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak MARSELIA MARSYA MANDAGI yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak MARSELIA MARSYA MANDAGI saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama ANDRO ATTAY karena saat ini anak MARSELIA MARSYA MANDAGI sedang hamil anak dari ANDRO ATTAY;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak MARSELIA MARSYA MANDAGI, dan orang tua dari ANDRO ATTAY tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak MARSELIA MARSYA MANDAGI dan ANDRO ATTAY setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak MARSELIA MARSYA MANDAGI sedang mengandung anak dari ANDRO ATTAY, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak MARSELIA MARSYA MANDAGI untuk bersama dengan ANDRO ATTAY untuk merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Terlebih lagi, akan menghindari anak MARSELIA MARSYA MANDAGI dari rasa malu untuk memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi MARSELIA MARSYA MANDAGI dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan Anak MARSELIA MARSYA MANDAGI dan ANDRO ATTAY. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama MARSELIA MARSYA MANDAGI dengan Laki-Laki bernama ANDRO ATTAY;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh D e d y, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

D e d y, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| 1 Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2 Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3 Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4 PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 5 Panggilan | : | Rp0,00; |
| 6 Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7 Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | <hr/> Rp110.000,00; |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa penetapan ini sesuai aslinya,
dikeluarkan pada hari Kamis, 09 Maret 2023
untuk diberikan kepada Pemohon :

Panitera Pengadilan Negeri Amurang

Anna Esther Pangalila, S.H.,M.H.

Nip. 197008152001122003

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)